



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
Nomor : P. 4/VII-PKH/2014

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 327);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENGUNAAN KAWASAN HUTAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
2. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan adalah persetujuan penggunaan sebagian kawasan hutan yang memuat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagai dasar untuk diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

3. Dispensasi ...

3. Dispensasi penggunaan kawasan hutan adalah izin untuk melakukan kegiatan penggunaan kawasan hutan bagi pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebelum dipenuhinya kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan.
4. Perjanjian pinjam pakai kawasan hutan adalah perjanjian antara Pemerintah dengan pihak lain dalam penggunaan kawasan hutan.
5. Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
6. Monitoring penggunaan kawasan hutan adalah pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan dan capaian sasaran-sasaran antara dalam pemenuhan kewajiban persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, perjanjian pinjam pakai kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan.
7. Evaluasi penggunaan kawasan hutan adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap capaian sasaran-sasaran akhir dalam pemenuhan kewajiban persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, perjanjian pinjam pakai kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan.
8. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB II TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 2

- (1) Monitoring penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban yang tercantum pada persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, perjanjian /izin pinjam pakai kawasan hutan sehingga penggunaan kawasan hutan dilakukan secara efektif untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dengan dampak negative sekecil mungkin.
- (2) Evaluasi penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk menilai :
 - a. pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan atau perjanjian/izin pinjam pakai kawasan hutan.
 - b. pelaksanaan penggunaan kawasan hutansebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perpanjangan, pengakhiran, pengendalian areal izin pinjam pakai kawasan hutan atau tindakan-tindakan koreksi termasuk sanksi.

BAB III OBJEK MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 3

Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan dilakukan terhadap :

- a. pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan;
- b. penerima dispensasi pinjam pakai kawasan hutan;
- c. pemegang perjanjian pinjam pakai kawasan hutan; dan
- d. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

BAB IV PELAKSANAAN MONITORING

Pasal 4

- (1) Monitoring dapat dilaksanakan melalui :
 - a. analisis terhadap laporan penggunaan kawasan hutan dan data pendukung lainnya; atau
 - b. pemeriksaan lapangan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. pengumpulan data laporan penggunaan kawasan hutan dan data pendukung lainnya;
 - b. pengolahan dan analisis data;
 - c. pelaporan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. pengumpulan data laporan penggunaan kawasan hutan dan data pendukung lainnya;
 - b. pemeriksaan lapangan;
 - c. pengolahan dan analisis data;
 - d. pelaporan.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan dan dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila berdasarkan analisis terhadap laporan penggunaan kawasan hutan yang dibuat oleh pemegang izin diperlukan klarifikasi, verifikasi dan pembinaan di lapangan terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan kawasan hutan.
- (6) Monitoring sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan oleh Tim dengan anggota terdiri dari :
 - a. Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan;
 - b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan;
 - c. Badan/Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - d. Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
 - e. Unsur terkait lainnya.

(7) Monitoring ...

- (8) Monitoring penggunaan kawasan hutan yang arealnya lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan.
- (9) Monitoring penggunaan kawasan hutan untuk fasilitas umum dan bersifat non komersial dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan.

Pasal 5

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan monitoring dialokasikan pada anggaran dana dekonsentrasi Kementerian Kehutanan.

Pasal 7

- (1) Laporan hasil pelaksanaan monitoring penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat secara manual/hardcopy dan elektronik.
- (2) Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan bertanggung jawab atas laporan monitoring penggunaan kawasan hutan secara manual dan elektronik.
- (3) Pelaporan hasil pelaksanaan monitoring penggunaan kawasan hutan secara elektronik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan menunjuk petugas yang bertanggungjawab untuk mengisi laporan hasil monitoring melalui Aplikasi monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan dengan alamat website : www.dephut.go.id/monev.
 - b. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Direktur Penggunaan Kawasan Hutan dilengkapi dengan alamat email guna diberikan hak akses berupa User ID dan Password untuk masuk ke aplikasi.
 - c. Dalam hal petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mengalami pergantian, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Kehutanan menyampaikan secara tertulis perubahan personil kepada Direktur Penggunaan Kawasan Hutan.
- (4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan menyampaikan hasil monitoring kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan selanjutnya Kepala Dinas Provinsi melaporkan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan isian blangko monitoring disampaikan secara manual/hardcopy dalam bentuk buku laporan dan CD/softcopy.
- (6) Format laporan dan blangko isian hasil monitoring sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB V PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Evaluasi dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. pengumpulan data hasil monitoring dan data pendukung lainnya;
 - b. pemeriksaan lapangan;
 - c. pengolahan dan analisis data; dan
 - d. pelaporan hasil evaluasi.
- (2) Evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kehutanan dengan anggota terdiri dari :
 - a. Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan;
 - b. Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
 - c. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - d. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
 - e. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan;
 - f. Badan/Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - g. Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
 - h. Unsur terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Evaluasi dilaksanakan terhadap penggunaan kawasan hutan yang :
 - a. telah dilakukan monitoring;
 - b. terindikasi terjadi pelanggaran;
 - c. akan diperpanjang; atau
 - d. akan berakhir.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dimaksud ayat (1) huruf a paling banyak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Pelaksanaan evaluasi diprioritaskan bagi:
 - a. Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang belum pernah dilakukan evaluasi.
 - b. Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang berdasarkan hasil monitoring pemenuhan terhadap kewajiban rendah.
 - c. Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dan penerima dispensasi penggunaan kawasan hutan yang terindikasi melakukan pelanggaran;
 - d. Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan operasi produksi yang akan habis masa berlakunya (perpanjangan atau pengakhiran).

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan evaluasi dibebankan pada anggaran dana dekonsentrasi Kementerian Kehutanan.
- (2) Dalam hal evaluasi dalam rangka perpanjangan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dan perpanjangan atau pengakhiran izin pinjam pakai kawasan hutan, biaya evaluasi dibebankan kepada pemohon.

Pasal 11

- (1) Laporan hasil pelaksanaan evaluasi penggunaan kawasan hutan dibuat secara manual/hardcopy dan elektronik.
- (2) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan bertanggung jawab atas laporan evaluasi penggunaan kawasan hutan secara manual/hardcopy dan elektronik.
- (3) Pelaporan hasil pelaksanaan evaluasi penggunaan kawasan hutan secara elektronik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan menunjuk petugas yang bertanggungjawab untuk mengisi laporan hasil evaluasi melalui Aplikasi monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan dengan alamat website : www.dephut.go.id/monev.
 - b. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Direktur Penggunaan Kawasan Hutan dilengkapi dengan alamat email guna diberikan hak akses berupa User ID dan Password untuk masuk ke aplikasi.
 - c. Dalam hal petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mengalami pergantian, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan menyampaikan secara tertulis perubahan personil kepada Direktur Penggunaan Kawasan Hutan.
- (4) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan isian blangko evaluasi disampaikan secara manual/hardcopy dalam bentuk buku laporan dan CD/softcopy.
- (6) Dalam hal evaluasi dilaksanakan dalam rangka perpanjangan persetujuan prinsip dan perpanjangan atau pengakhiran perjanjian/izin pinjam pakai kawasan hutan, laporan memuat:
 - a. Informasi pemenuhan kewajiban yang telah dan belum dilaksanakan;
 - b. Rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan persetujuan prinsip atau perjanjian/izin pinjam pakai kawasan hutan.

(7) Laporan....

- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara hasil evaluasi yang ditandatangani oleh tim evaluasi dan pihak yang dievaluasi.
- (8) Dalam hal pihak yang dievaluasi tidak bersedia menandatangani berita acara, maka dalam berita acara dimaksud dicantumkan alasan dan keberatan dari pihak yang dievaluasi.
- (9) Format laporan dan berita acara hasil evaluasi sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan; arahan; dan/atau supervisi.
- (3) Dalam hal masih diperlukan informasi atas laporan hasil evaluasi penggunaan kawasan hutan, Direktur Jenderal dapat meminta Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan untuk menyampaikan penjelasan terhadap hasil evaluasi.

Pasal 13

- (1) Pemegang izin penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pasal 3 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan tidak memenuhi kewajiban, Direktur Jenderal menerbitkan surat peringatan.
- (2) Apabila setelah diperingatkan Direktur Jenderal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja belum memenuhi kewajiban, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.15/VII-PKH/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15.....

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

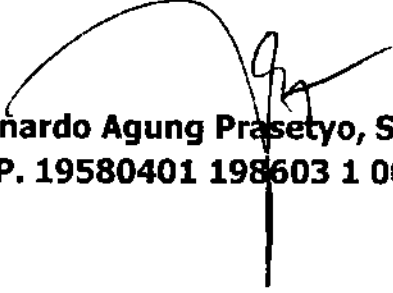
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2014

DIREKTUR JENDERAL,

-Ttd-

Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM
NIP 19561215 198203 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik,



Gunardo Agung Prasetyo, SH., M.Hum., CN
NIP. 19580401 198603 1 002

Lampiran 1 : Peraturan Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan
Nomor : P. /VII-PKH/2014
Tanggal :

**FORMAT LAPORAN
MONITORING PERSETUJUAN PRINSIP / DISPENSASI
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Tujuan

BAB II PELAKSANAAN MONITORING

1. Kewajiban
2. Pemenuhan Kewajiban

BAB III PEMBAHASAN

Analisis terhadap realisasi pemenuhan kewajiban izin pinjam pakai kawasan hutan

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi

Lampiran:

1. Berita Acara Pelaksanaan Monitoring
2. Surat Perintah Tugas
3. Dokumen Bukti Pemenuhan Kewajiban
4. Dokumentasi
5. Dan lain-lain yang diperlukan

Lampiran 2 : Peraturan Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan
Nomor : P. /VII-PKH/2014
Tanggal :

BERITA ACARA MONITORING PERSETUJUAN PRINSIP / DISPENSASI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang
bertanda tangan dibawah ini:-----

1. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
2. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
3. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
4., dst

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Nomor Tanggal

dengan didampingi oleh Wakil Pemegang Persetujuan Prinsip / Dispensasi Penggunaan Kawasan Hutan:

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

telah melaksanakan Monitoring terhadap Persetujuan Prinsip / Dispensasi Penggunaan Kawasan Hutan :

1. Pemegang Izin :
 - a. Nama :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
2. Penggunaan Kawasan Hutan :
 - a. Jenis Kegiatan :
 - b. Luas :
3. Kawasan Hutan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Propinsi :

Dengan ...

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Monitoring dilaksanakan pada tanggal s/d tanggal
2. Hasil Monitoring sebagai berikut: -----

No	Kewajiban Pemegang Izin Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan	Realisasi Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
1.	melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui dengan supervisi Kepala Balai Pemantapan kawasan hutan		Berita Acara tata Batas
2.	membuat Pernyataan Dalam bentuk Akta Notariil yang memuat: 1) melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan; 2) melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan; 3) memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan; 4) memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi: a) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR); b) membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; c) membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi; dan		Surat Pernyataan Dalam bentuk Akta Notariil

	d) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai kawasan hutan; 5) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; 6) melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan. 7) bersedia dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan		
3.	menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan, untuk persetujuan prinsip dengan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.		Baseline penggunaan kawasan hutan
4.	menyampaikan rencana reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang dimohon izin pinjam pakai kawasan hutan		
5.	menyampaikan peta lokasi rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran dana Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kawasan hutan dan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai		
6.	dalam hal areal yang dimohon berada dalam areal kerja izin pemanfaatan hutan/pengelolaan, selain kewajiban membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 2, pemegang persetujuan prinsip wajib membuat pernyataan kesanggupan mengganti biaya		Surat Pernyataan dalam bentuk Akta Notarill

	investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk akta notariil		
7.	dalam hal persetujuan prinsip dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi, selain kewajiban sebagaimana dimaksud di atas pemegang persetujuan prinsip wajib: 1) menyediakan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (<i>de facto</i>) dan hukum (<i>de jure</i>) untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan; 2) melaksanakan pengukuran lahan kompensasi dan dipetakan sesuai dengan kaidah pemetaan; 3) membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat bertanggung jawab apabila pada saat pelaksanaan tata batas di lapangan terdapat permasalahan teknis dan hukum. 4) menyerahkan lahan kompensasi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi kepada Kementerian Kehutanan		1. Berita Acara Kelayakan teknis dan yuridis 2. Serah terima Fisik Lapangan

Catatan

Kolom 3 : Diisi sesuai dengan perkembangan realisasi pada saat dilaksanakan monitoring

Kolom 4 : Penjelasan terhadap kolom 3.

Demikian Berita Acara Hasil Monitoring ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM MONITORING :

PEMEGANG IZIN.....

1. (.....)

..... (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4.,dst

Mengetahui:

Kepala Dinas
Kabupaten / Kota

.....
NIP.....

Lampiran 3 : Peraturan Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan
Nomor : P. /VII-PKH/2014
Tanggal :

**FORMAT LAPORAN
HASIL MONITORING IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
KEGIATAN SURVEI / EKSPLORASI**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Tujuan

BAB II PELAKSANAAN MONITORING

1. Kewajiban
2. Pemenuhan Kewajiban

BAB III PEMBAHASAN

Analisis terhadap realisasi pemenuhan kewajiban izin pinjam pakai kawasan hutan

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

Lampiran:

1. Berita Acara Pelaksanaan Monitoring
2. Surat Perintah Tugas
3. Dokumen Bukti Pemenuhan Kewajiban
4. Dokumentasi
5. Hasil Monitoring
6. Dan lain-lain yang diperlukan

Lampiran 4 : Peraturan Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan
Nomor : P. /VII-PKH/2014
Tanggal :

BERITA ACARA
MONITORING IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN
SURVEI / EKSPLORASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang
bertanda tangan dibawah ini:-----

1. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
2. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
3. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
4., dst

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Nomor Tanggal
dengan didampingi oleh Wakil Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan:-----

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

telah melaksanakan monitoring terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan: -----

1. Pemegang Izin :
 - a. Nama :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
2. Penggunaan Kawasan Hutan :
 - a. Jenis Kegiatan :
 - b. Luas :
3. Kawasan Hutan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Propinsi :

Dengan ...

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Monitoring dilaksanakan pada tanggal s/d tanggal
2. Hasil Monitoring sebagai berikut: -----

No	Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Realisasi Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
1.	melaksanakan rehabilitasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan		1. Rencana kerja sudah dibuat dan disahkan 2. Luas realisasi rehabilitasi, jumlah dan jenis yang ditanam, dan kondisi tanaman 3. Pelaporan 4. Penilaian
2.	melaksanakan pembayaran penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) sesuai peraturan perundang-undangan		Bukti setor SPP dari pejabat penagih
3.	melaksanakan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Kegiatan perlindungan hutan berupa
4.	memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan		Daftar Instansi yang telah melakukan kunjungan ke lapangan
5.	melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan		1. Program pengembangan ekonomi masyarakat 2. Jumlah masyarakat binaan 3. Jumlah dana yang dikeluarkan
6.	membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan : 1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; 2) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan; 3) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 4) Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial; 5) Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;		Nomor,...Tanggal, Surat penyampaian Laporan

	6) Direktur Utama Perum Perhutani, apabila berada dalam wilayah kerjanya; 7) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan 8) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.		
7.	Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi dilarang : 1) membuat bangunan dan jalan yang bersifat permanen, kecuali untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas serta panas bumi. 2) memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain atau perubahan nama tanpa persetujuan Menteri. 3) menjaminkan atau mengagunkan areal izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain		

Catatan

Kolom 3 : Diisi sesuai dengan perkembangan realisasi pada saat dilaksanakan monitoring

Kolom 4 : Penjelasan terhadap kolom 3.

Demikian Berita Acara Hasil Monitoring ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM MONITORING :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4.,dst

PEMEGANG IZIN

..... (.....)

Mengetahui:

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

.....
NIP.....

Lampiran 5 : Peraturan Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan
Nomor : P. /VII-PKH/2014
Tanggal :

**FORMAT LAPORAN
MONITORING IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Tujuan

BAB II PELAKSANAAN MONITORING

1. Kewajiban
2. Pemenuhan Kewajiban

BAB III PEMBAHASAN

Analisis terhadap realisasi pemenuhan kewajiban izin pinjam pakai kawasan hutan

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi

Lampiran:

1. Berita Acara Pelaksanaan Monitoring
2. Surat Perintah Tugas
3. Dokumen Bukti Pemenuhan Kewajiban
4. Dokumentasi
5. Hasil Monitoring
6. Dan lain-lain yang diperlukan

Lampiran 6 : Peraturan Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan
Nomor : P. /VII-PKH/2014
Tanggal :

**BERITA ACARA
MONITORING IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang
bertanda tangan dibawah ini :-----

1. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
2. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
3. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
4., dst

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Nomor Tanggal
dengan didampingi oleh Wakil Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan:

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

telah melaksanakan Monitoring terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan: -----

1. Pemegang Izin :
 - a. Nama :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
2. Penggunaan Kawasan Hutan :
 - a. Jenis Kegiatan :
 - b. Luas :
3. Kawasan Hutan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Propinsi :

Dengan ...

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Monitoring dilaksanakan pada tanggal s/d tanggal
2. Hasil Monitoring sebagai berikut: -----

No	Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Realisasi Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
1.	melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi (*)		1. Rencana kerja sudah dibuat dan disahkan 2. Luas realisasi reboisasi 3. Pelaporan 4. Penilaian
2.	melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan		Luas reklamasi, jenis yang ditanam, dan kondisi tanaman
3.	Memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan: 1) membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan 2) membayar penggantian rugi nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana reboisasi (DR) 3) membayar ganti rugi nilai tegakan kepada Pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi 4) mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan apabila kawasan hutan yang diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan berada pada areal telah dibebani izin pemanfaatan hutan/pengelolaan.		1. Bukti Setor 2. Surat perintah pembayaran dari Pejabat penagih 3. Penyelesaian pembayaran penggantian biaya investasi dan iuran izin pemanfaatan hutan/pengelolaan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan izin pinjam pakai kawasan hutan
4.	Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai		1. Penunjukan lokasi penanaman 2. Rencana kerja yang disahkan 3. Realisasi penanaman 4. Penilaian
5.	melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan		1. Program pengembangan ekonomi masyarakat 2. Jumlah masyarakat binaan 3. Jumlah dana yang dikeluarkan

6.	melakukan pemeliharaan batas pinjam pakai kawasan hutan		1. Realisasi pemeliharaan batas 2. Dokumentasi
7.	melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan		1. Rencana perlindungan hutan 2. Sarana perlindungan hutan 3. Kegiatan perlindungan berupa
8.	mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dan berkoordinasi dengan: 1) Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan kawasan hutan konservasi, untuk kawasan hutan konservasi; 2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk kawasan hutan lindung; atau 3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam hal sudah terbentuk KPH di wilayah tersebut. (**)		Jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengamanan kawasan hutan
9.	memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan		Daftar Instansi yang telah melakukan kunjungan ke lapangan
10.	mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan		Bukti koordinasi
11.	memiliki Policy Advisor Bidang Kehutanan untuk pertambangan operasi produksi		Bukti pengangkatan atau kontrak
12.	menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban, selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah diterbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan		Nomor ... Tanggal ... Surat penyampaian rencana kerja
13.	membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, berisi: 1) rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;		Nomor,...Tanggal, Surat penyampaian rencana kerja

	2) rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi; 3) rencana dan realisasi reboisasi lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4) pemenuhan kewajiban membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan; 5) rencana dan realisasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan; dan 6) pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan.		
--	---	--	--

Catatan

Kolom 3 : Diisi sesuai dengan perkembangan realisasi pada saat dilaksanakan monitoring

Kolom 4 : Penjelasan terhadap kolom 3.

(*) Diisi oleh pemegang persetujuan prinsip kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi

(**) Diisi jika areal IPPKH berbatasan dengan hutan konservasi

3. Kami menjamin bahwa atas hasil monitoring ini telah kami laksanakan secara benar, hati-hati dan sesuai dengan surat perintah tugas.
4. Atas dasar ini, kami bertanggung jawab dan memastikan pelaksanaan monitoring telah sesuai dengan Surat Perintah Tugas dan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Hasil Monitoring ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM MONITORING :

PEMEGANG IZIN.....

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4.,dst

Mengetahui:

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota.....

.....
NIP.....

Lampiran 7 : Peraturan Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan
Nomor : P. /VII-PKH/2014
Tanggal :

**FORMAT LAPORAN
EVALUASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
UNTUK KEGIATAN SURVEY/ EKSPLORASI**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Tujuan

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI

1. Kewajiban
2. Pemenuhan Kewajiban

BAB III PEMBAHASAN

Analisis terhadap realisasi pemenuhan kewajiban izin pinjam pakai kawasan hutan

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi

Lampiran:

1. Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi
2. Surat Perintah Tugas
3. Dokumen Bukti Pemenuhan Kewajiban
4. Dokumentasi
5. Hasil evaluasi
6. Dan lain-lain yang diperlukan

Lampiran 8 : Peraturan Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan
Nomor : P. /VII-PKH/2014
Tanggal :

**BERITA ACARA
EVALUASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
UNTUK KEGIATAN SURVEI / EKSPLORASI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang
bertanda tangan dibawah ini:-----

1. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
2. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
3. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
4., dst

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Nomor Tanggal
dengan didampingi oleh Wakil Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan:-----

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

telah melaksanakan evaluasi terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan: -----

1. Pemegang Izin :
 - a. Nama :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
2. Penggunaan Kawasan Hutan :
 - a. Jenis Kegiatan :
 - b. Luas :
3. Kawasan Hutan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Propinsi :

Dengan ...

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal s/d tanggal
2. Hasil Evaluasi sebagai berikut: -----

No	Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Realisasi Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
1.	melaksanakan rehabilitasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan		Luas realisasi rehabilitasi, jumlah, jenis yang ditanam, dan kondisi tanaman
2.	melaksanakan pembayaran penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) sesuai peraturan perundang-undangan		- Surat Perintah Pembayaran (SPP). - Bukti Setor
3.	melaksanakan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Kegiatan perlindungan berupa
4.	memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan		Daftar Instansi yang telah melakukan kunjungan ke lapangan
5.	melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan		1. Program pengembangan ekonomi masyarakat 2. Jumlah masyarakat binaan 3. Jumlah dana yang dikeluarkan
6.	membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan : 1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; 2) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan; 3) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 4) Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial; 5) Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan; 6) Direktur Utama Perum Perhutani, apabila berada dalam wilayah kerjanya; 7) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan 8) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.		Nomor,...Tanggal, Surat penyampaian Laporan

7.	Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi dilarang : 1) membuat bangunan dan jalan yang bersifat permanen, kecuali untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas serta panas bumi. 2) memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain atau perubahan nama tanpa persetujuan Menteri. 3) menjaminkan atau mengagunkan areal izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain		
----	---	--	--

Catatan

Kolom 3 : Diisi sesuai dengan perkembangan realisasi pada saat dilaksanakan monitoring

Kolom 4 : Penjelasan terhadap kolom 3.

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI :

PEMEGANG IZIN

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4.,dst

Mengetahui:

Kepala Dinas
Provinsi

.....
NIP.....

Lampiran 9 : Peraturan Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan
Nomor : P. /VII-PKH/2014
Tanggal :

**FORMAT LAPORAN
EVALUASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Tujuan

BAB II PELAKSANAAN MONITORING

1. Kewajiban
2. Pemenuhan Kewajiban

BAB III PEMBAHASAN

Analisis terhadap realisasi pemenuhan kewajiban izin pinjam pakai kawasan hutan

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi

Lampiran:

1. Berita Acara Pelaksanaan Monitoring
2. Surat Perintah Tugas
3. Dokumen Bukti Pemenuhan Kewajiban
4. Dokumentasi
5. Hasil Evaluasi
6. Dan lain-lain yang diperlukan

Lampiran 10 : Peraturan Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan
Nomor : P. /VII-PKH/2014
Tanggal :

**BERITA ACARA
EVALUASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang
bertanda tangan dibawah ini:-----

1. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
2. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
3. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
4., dst

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Nomor Tanggal
dengan didampingi oleh Wakil Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan:

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

telah melaksanakan Evaluasi terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan: -----

1. Pemegang Izin :
 - a. Nama :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
2. Penggunaan Kawasan Hutan :
 - a. Jenis Kegiatan :
 - b. Luas :
3. Kawasan Hutan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Propinsi :

Dengan ...

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal s/d tanggal
2. Hasil Evaluasi sebagai berikut: -----

No	Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Realisasi Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
1.	melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi (*)		1. Rencana kerja sudah dibuat dan disahkan 2. Luas realisasi reklamasi dan reboisasi 3. Pelaporan 4. Penilaian
2.	melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan		Luas yang direklamasi, jenis tanaman, dan kondisi tanaman
3.	Memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan: 1) membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan 2) membayar penggantian rugi nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana reboisasi (DR) 3) membayar ganti rugi nilai tegakan kepada Pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi 4) mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan apabila kawasan hutan yang diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan berada pada areal telah dibebani izin pemanfaatan hutan/pengelolaan.		1. Bukti Setor 2. Surat perintah pembayaran dari Pejabat penagih 3. Penyelesaian pembayaran penggantian biaya investasi dan iuran izin pemanfaatan hutan/pengelolaan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan izin pinjam pakai kawasan hutan
4.	Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai		1. Penunjukan lokasi penanaman 2. Rencana kerja yang disahkan 3. Realisasi penanaman 4. Penilaian
5.	melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan		1. Program pengembangan ekonomi masyarakat 2. Jumlah masyarakat binaan 3. Jumlah dana yang dikeluarkan

6.	melakukan pemeliharaan batas pinjam pakai kawasan hutan		1. Realisasi pemeliharaan batas 2. Dokumentasi
7.	melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan		4. Rencana perlindungan hutan 5. Sarana perlindungan hutan 6. Kegiatan perlindungan berupa
8.	mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dan berkoordinasi dengan: 1) Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan kawasan hutan konservasi, untuk kawasan hutan konservasi; 2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk kawasan hutan lindung; atau 3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam hal sudah terbentuk KPH di wilayah tersebut. (**)		Kegiatan pengamanan hutan berupa
9.	memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan		Daftar Instansi yang telah melakukan kunjungan ke lapangan
10.	mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan		Bukti koordinasi
11.	memiliki Policy Advisor Bidang Kehutanan untuk pertambangan operasi produksi		Bukti pengangkatan / kontrak
12.	menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban, selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah diterbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan		Nomor ... Tanggal ... Surat penyampaian rencana kerja
13.	membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, berisi:		Nomor,...Tanggal, Surat penyampaian rencana kerja

	1) rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan; 2) rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi; 3) rencana dan realisasi reboisasi lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4) pemenuhan kewajiban membayar PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan; 5) rencana dan realisasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan; dan 6) pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan.		
--	--	--	--

Catatan

Kolom 3 : Diisi sesuai dengan perkembangan realisasi pada saat dilaksanakan monitoring

Kolom 4 : Penjelasan terhadap kolom 3.

(*) Diisi oleh pemegang persetujuan prinsip kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi

(**) Diisi jika areal IPPKH berbatasan dengan hutan konservasi

3. Kami menjamin bahwa atas hasil evaluasi ini telah kami laksanakan secara benar, hati-hati dan sesuai dengan surat perintah tugas.
4. Atas dasar ini, kami bertanggung jawab dan memastikan pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan Surat Perintah Tugas dan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI :

PEMEGANG IZIN.....

1. (.....)

..... (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4.,dst

Mengetahui:

Kepala Dinas

Provinsi

.....
NIP.....

Lampiran 11 : Peraturan Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan
Nomor : P. /VII-PKH/2014
Tanggal :

FORMAT LAPORAN

EVALUASI PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Tujuan

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI

1. Kewajiban
2. Pemenuhan Kewajiban

BAB III PEMBAHASAN

Analisis terhadap gap yang terjadi antara kewajiban dengan realisasi pemenuhan kewajiban

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi

Lampiran:

1. Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi
2. Surat Perintah Tugas
3. Dokumen Bukti Pemenuhan Kewajiban
4. Dokumentasi
5. Dan lain-lain yang diperlukan

Lampiran 12 : Peraturan Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan
Nomor : P. /VII-PKH/2014
Tanggal :

BERITA ACARA EVALUASI PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang
bertanda tangan dibawah ini:-----

1. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
2. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
3. Nama/NIP :
Instansi :
Jabatan :
4., dst

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Nomor Tanggal

dengan didampingi oleh Wakil Pemegang Persetujuan Prinsip Kawasan Hutan:

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

telah melaksanakan Evaluasi terhadap Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan:

1. Pemegang Izin :
 - a. Nama :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
2. Penggunaan Kawasan Hutan :
 - a. Jenis Kegiatan :
 - b. Luas :
3. Kawasan Hutan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Propinsi :

Dengan ...

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal s/d tanggal
2. Hasil Evaluasi sebagai berikut: -----

No	Kewajiban Pemegang Izin Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan	Realisasi Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
1.	melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui dengan supervisi Kepala Balai Pemantapan kawasan hutan		Berita Acara tata Batas
2.	membuat Pernyataan Dalam bentuk Akta Notariil yang memuat: 1) melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan; 2) melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan; 3) memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan; 4) memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi: a) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR); b) membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; c) membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi; dan		Surat Pernyataan Dalam bentuk Akta Notariil

	d) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai kawasan hutan; 5) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; 6) melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan. 7) bersedia dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan		
3.	menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan, untuk persetujuan prinsip dengan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.		Baseline penggunaan kawasan hutan
4.	menyampaikan rencana reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang dimohon izin pinjam pakai kawasan hutan		
5.	menyampaikan peta lokasi rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran dana Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kawasan hutan dan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai		
6.	dalam hal areal yang dimohon berada dalam areal kerja izin pemanfaatan hutan/pengelolaan, selain kewajiban membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 2, pemegang persetujuan prinsip wajib membuat pernyataan kesanggupan mengganti biaya		Surat Pernyataan dalam bentuk Akta Notarill

	investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk akta notariil		
7.	dalam hal persetujuan prinsip dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi, selain kewajiban sebagaimana dimaksud di atas pemegang persetujuan prinsip wajib: 1) menyediakan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (<i>de facto</i>) dan hukum (<i>de jure</i>) untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan; 2) melaksanakan pengukuran lahan kompensasi dan dipetakan sesuai dengan kaidah pemetaan; 3) membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat bertanggung jawab apabila pada saat pelaksanaan tata batas di lapangan terdapat permasalahan teknis dan hukum. 4) menyerahkan lahan kompensasi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi kepada Kementerian Kehutanan		1. Berita Acara Kelayakan teknis dan yuridis 2. Serah terima Fisik Lapangan

Catatan

Kolom 3 : Diisi sesuai dengan perkembangan realisasi pada saat dilaksanakan monitoring

Kolom 4 : Penjelasan terhadap kolom 3.

Demikian Berita Acara Hasil evaluasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVELUASI :

PEMEGANG IZIN.....

1. (.....)

..... (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4.,dst

Mengetahui:

Kepala Dinas

Provinsi

.....
NIP.....